

Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura

Deni Setya Bagus Yuherawan, Eny Suastuti, Uswatun Hasanah
Fakultas Hukum , Universitas Trunojoyo Madura
deniyuherawan@trunojoyo.ac.id

Submit: 17-03-2023; Review: 21-05-2023; Terbit: 30-06-2023

Abstract

The declaration of the development of halal tourism in Pamekasan still leaves problems. The burning case of a newly established tourist spot in Pamekasan indicates this phenomenon. The purpose of this study is to examine regulations regarding halal tourism in Pamekasan, which is known as the city of the Islamic community development movement (Gerbang Salam) and the problems that arise from the implementation of these regulations. This research is a sociolegal research, using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study show that in Pamekasan there is a Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 as a regulation that regulates the implementation of entertainment and recreation so that it is in accordance with the customary, religious and cultural values of the community. The problem that arises is that there are still differences in perceptions between entertainment managers and the local community, supervisory institutions are not firm in taking action against violations of entertainment and recreation businesses that violate local regulations, giving rise to vigilante actions by the surrounding community.

Keywords: regulation; halal tourism; local culture.

Abstrak

Pencanangan pembangunan pariwisata halal di Pamekasan, ternyata masih menyisakan persoalan perbedaan penafsiran atas aturan bahwa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi harus sesuai dengan nilai tradisi, agama, dan kebudayaan masyarakat, yang mana hal itu membawa implikasi pada tataran praktik di lapangan. Adanya pembakaran wisata baru beberapa waktu yang lalu di Pamekasan mengindikasikan fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaturan pariwisata halal di Pamekasan yang dikenal sebagai kota gerakan pembangunan masyarakat Islam (gerbang salam) dan problematika yang timbul atas pelaksanaan pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pamekasan telah ada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 sebagai regulasi yang menata penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang sesuai dengan nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat. Problem yang timbul, masih adanya ketidaksamaan persepsi antara pengelola hiburan dengan masyarakat setempat, tidak tegasnya institusi pengawas dalam melakukan penindakan terhadap

pelanggaran usaha hiburan dan rekreasi yang melanggar Perda sehingga menimbulkan *eigenrichting* oleh masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Pengaturan; Pariwisata Halal; Budaya Lokal.

Pendahuluan

Sebagai negara yang mayoritas muslim, Indonesia dapat memanfaatkan peluang atas besarnya pasar global halal lifestyle dunia dan berupaya menjadi pemain utama di industri halal global. Berdasarkan laporan perusahaan konsultan travel pemeringkat industri wisata Cresentrating Halal Friendly Travel (Singapura) dan Dinar Standard (Amerika Serikat) menyebutkan pertumbuhan belanja segmen wisatawan muslim dinilai paling cepat sedunia.¹ Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2018 melaporkan bahwa pangsa pasar wisatawan Muslim tumbuh secara cepat dan bahkan diprediksi akan ada peningkatan hingga USD 220 miliar pada tahun 2020. Sebanyak 131 juta wisatawan Muslim secara global pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2016 diangka 121 juta wisatawan dan diprediksi mengalami pertambahan sebanyak 156 juta wisatawan pada tahun 2020.²

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global.³ Industri pariwisata halal telah ditetapkan sebagai sektor utama yang dapat mendorong dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam,⁴ dimana jasa pariwisata dalam jasa pelayanannya harus memperhatikan keperluan wisatawan muslim. Dengan lain kata, pariwisata halal adalah pariwisata yang mengedepankan nilai Islam dalam

¹ Nidya Waras Sayekti, 2019, Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia, *Kajian*, 24 (3) : 160

² Muhammad Endriski Agraenzopati Haryanegara, *et al.*, 2021, Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, *Tornaer-Journal of Sustainable Tourism Research*, 1 (1) : 35

³ Z Samori, *et al.*, 2016, Current Trends in Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries, *Tourism Management Perspectives*, 19: 132, DOI : <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.

⁴ Ahmad Rosyidi Syahid, "Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya", (<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diakses 2 Desember 2022).

setiap aktivitasnya, seperti tersedianya sarana ibadah di dalam hotel, kemudahan dalam melaksanakan ibadah selama perjalanan, penyediaan makanan halal, adanya hiburan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk tersedianya kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.⁵

Secara khusus, Indonesia dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, memiliki berbagai keunikan destinasi pariwisata, seperti keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, dan berbagai ragam kulinernya,⁶ menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Indonesia dan ini dikenal dengan wisata religi. Istilah wisata religi ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam global, kemudian berubah menjadi istilah wisata syari'ah dan beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran istilah lagi menjadi wisata halal.⁷ Beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pariwisata halal adalah adalah pariwisata syariah, *islamic tourism*, *halal travel*, *as moslem friendly destination*.⁸ wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.⁹

Tim Percepatan Dan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan 10 daerah percepatan pariwisata ini yang meliputi: Lombok (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, dan Aceh.¹⁰ Namun, dari beberapa daerah yang ditetapkan sebagai lokasi percepatan pariwisata halal di Indonesia tersebut, ternyata Pamekasan tidak

⁵ Nidya Waras Sayekti, *Op.Cit.*, hlm 160

⁶ Aan Jaelani, *et.al*, 2016, Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon : The Diversity of Religious, Cultures and Culinary, *Journal of Social and Administrative Sciences*, 3 (1) : 63-67. Available at MPRA Paper No 75181: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75181/>.

⁷ Aan Jaelani, 2017, Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential and Prospects), hlm 3, Available at MPRA Paper No 76237: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/>

⁸ Rozita et al, 2019, Kajian Tentang Potensi Daya Tarik Wisata Syariah Di Pulau Lombok, *Media Bina Ilmiah*, 13 (12) :1864

⁹ Aan Jaelani, 2017, *Op.Cit.*, hlm 4

¹⁰ Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani, 2020. Pengaturan Wisata halal untuk Pembangunan Daerah Stransormasi Industri Halal di Era Disrupsi, *Supremasi Hukum*, 9 (1) : 60

termasuk di dalamnya. Hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan rumah bagi Kabupaten Pamekasan untuk melakukan kajian mendalam mengenai hal-hal apa saja yang sekiranya dapat menciptakan kondusivitas bagi Pamekasan untuk terpilih menjadi salah satu daerah percepatan pariwisata halal di Indonesia untuk masa yang akan datang.

Upaya pengembangan wisata halal di Kabupaten Pamekasan tidak bisa dilepaskan dari sejarah upaya penerapan syariah Islam di Pamekasan. Pamekasan yang dikenal potensi umat Islam yang luar biasa, didukung dengan fakta banyaknya pondok pesantren, menjamurnya lembaga pendidikan Islam dan berbagai potensi yang dimiliki, menjadikan Pamekasan merasa urgen untuk menerapkan syariah Islam di wilayah tersebut. Untuk itulah, Pamekasan dikenal sebagai kota gerbangsalam (gerakan pembangunan masyarakat Islami). Pada tataran berikutnya, prinsip syariah yang awalnya hanya berkenaan dengan pengaturan bidang ritual agama, kini berkembang sebagai instrumen publik dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah khususnya pariwisata halal.¹¹

Berdasarkan studi dokumen, pembangunan kepariwisataan itu meliputi pembangunan industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Sedangkan dalam pembangunan kelembagaan kepariwisataan ini mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan pariwisata, sedangkan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.¹²

Dari berbagai faktor itu, penelitian ini lebih fokus pada pengembangan regulasi kepariwisataan di Pamekasan serta bagaimana peran sumber daya manusia sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam pengembangan wisata halal di Pamekasan. Berdasarkan studi dokumen dan

¹¹ *Ibid.*, 61

¹² Uswatun Hasanah, *et. al.* 2021, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, Surabaya: Scopinto Media Pustaka, hlm 5

informasi dari informan, diperoleh informasi bahwa terjadinya insiden terhadap obyek wisata di Pamekasan, merupakan cerminan masih adanya dikotomi persepsi, yakni persepsi masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) dengan persepsi pelaku usaha pariwisata. Persepsi tokoh agama dan tokoh masyarakat menginginkan terciptanya generasi yang berwawasan keislaman, berakhlakul karimah dan menjauhi kemaksiatan, dan pariwisata dipersepsikan sebagai salah satu sumber kemaksiatan¹³ Sedangkan persepsi pelaku usaha pariwisata, pariwisata sebagai sektor ekonomi yang perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Adanya ketidaksamaan persepsi inilah yang menimbulkan permasalahan di lapangan yang memicu terjadinya *eigenrichting* (main hakim sendiri) atas munculnya obyeknya wisata yang dianggap tidak sesuai dengan nilai tradisi, agama, dan kebudayaan masyarakat. Adanya insiden pembakaran obyek wisata beberapa waktu yang lalu di Pamekasan mengindikasikan adanya fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pariwisata halal di Pamekasan yang dikenal sebagai kota gerakan pembangunan masyarakat Islami (gerbang salam) dan problematika apa saja yang timbul dalam pengembangan pariwisata halal di Pamekasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *sociolegal* yaitu meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non doktrinal. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pejabat dinas pariwisata Kabupaten Pamekasan, pelaku usaha pariwisata, Asosiasi pariwisata Madura (ASPRIM) sebagai komunitas, dan tokoh masyarakat. Di samping wawancara mendalam, juga dilakukan studi dokumen terhadap peraturan daerah dan regulasi serta artikel yang terkait dengan pariwisata halal di Pamekasan serta observasi di lapangan. Data primer dan data sekunder yang

¹³<https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/>.

diperoleh kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pariwisata Halal Di Pamekasan

Sebuah kebijakan pembangunan pariwisata halal seharusnya dituangkan dalam Perda tentang Wisata Halal, namun, faktanya Perda Kabupaten Pamekasan tentang Wisata Halal hingga saat ini belum ada. Dan kebijakan pengembangan wisata halal di Pamekasan lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip syariah melalui berbagai regulasi yang tersebar, sepanjang terkait dengan penyelenggaraan rekreasi dan hiburan. Pencanangan kebijakan pembangunan pariwisata halal di Pamekasan tidak serta merta membawa implikasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Pamekasan yang tidak selalu menunjukkan tren meningkat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan¹⁴, jumlah wisatawan sepuluh tahun terakhir (2013 – 2021), ternyata tahun 2014 itu merupakan tahun yang terbanyak wisatawannya yaitu sebanyak 274.524 orang, terdiri dari wisatawan nusantara (Wisnus) sebanyak 274.354 orang dan wisatawan mancanegara (Wisman) sebanyak 170 orang. Sedangkan tahun 2013 merupakan tahun terendah wisatawannya, yaitu sebanyak 71.529 orang, terdiri dari Wisnus sebanyak 71.511 orang dan Wisman sebanyak 18 orang. Untuk mengetahui lebih detil wisatawan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
di Kabupaten Pamekasan

Jumlah wisatawan

¹⁴ BPS Kabupaten Pamekasan, <https://pamekasankab.bps.go.id/publication.html>

Tahun	Wisatawan nusantara (wisnus)	Wisatawan mancanegara (wisman)
2013	71.511	18
2014	274.354	170
2015	193.019	-
2016	223.334	-
2017	121.126	-
2018	105.773	-
2019	158.084	-
2020	-	-
2021	242.665	-

Sumber: BPS, Pamekasan Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat dibaca bahwa pencaangan Pamekasan sebagai kota gerakan pembangunan masyarakat islami (gerbangsalam) dalam mengembangkan wisata halal, belum membawa implikasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Upaya pemasaran dan promosi terus dilakukan oleh Pemda, diantaranya melalui Program Event Wisata Pamekasan 2019, maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wisatawan yakni meningkat sebesar 49 %, dari 105.773 orang (2018) menjadi 158.084 orang (2019). Dan Pada tahun 2020 tidak ada catatan jumlah wisatawan karena tahun ini masih masa pandemi covid-19 sehingga obyek wisata di Pamekasan masih tutup. Pada tahun 2021, terjadi lagi peningkatan wisatawan sebesar 53 %, dari 158.084 orang (2019) menjadi 242.665 orang (2021). Adanya peningkatan wisatawan ini, menurut Achmad Sjaifudin, kepala Disparbud Kabupaten Pamekasan, membawa dampak langsung terhadap peningkatan PAD, sedangkan dampak yang tidak langsung diperoleh melalui retribusi daerah seperti restoran/rumah makan, hotel, dan lainnya. Bahkan peningkatannya mencapai 200 persen dari tahun sebelumnya .¹⁵

¹⁵<https://suaraIndonesia-news.com/kunjungan-wisatawan-ke-pamekasan-selama-2018-alami-peningkatan/>, 31 Desember 2018, diakses 15 Desember 2022

Pengembangan pariwisata halal di Pamekasan belum didukung dengan terbitnya regulasi yang mengatur tentang Pariwisata halal secara khusus. Pemerintah daerah Pamekasan hanya menyediakan beberapa regulasi yang dapat dijadikan dasar acuan dalam mengembangkan wisata halal di Pamekasan. Sementara regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan pariwisata halal secara terperinci sebagai acuan dan payung hukum bagi pelaku industri wisata di Pamekasan belum ada. Yang ada hanyalah regulasi tentang rekreasi dan hiburan yang memuat prinsip-prinsip sesuai dengan syariah. Padahal Perda diakui memiliki peran penting dan strategis dalam memacu percepatan pembangunan suatu daerah. Adanya Perda tentang Pariwisata Halal akan menjadi landasan dan instrumen bagi daerah untuk mengembangkan pariwisata halal serta terdapat jaminan kepastian hukum akan keberlanjutan dari pariwisata halal tersebut. Sebagaimana di NTB, telah tersedia Perda yang mengatur bahwa Lombok sebagai daerah wisata halal, dan pada tataran berikutnya berimplikasi pada peningkatan prestasi Lombok di bidang pariwisata. Lombok dapat mewakili Indonesia untuk meraih posisi pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia di ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) pada Maret 2019.¹⁶

Pamekasan sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada dimasyarakat saat ini adalah manifestasi dari agama dan kepercayaannya. Sehingga saat ini, tidak bisa lagi dipisahkan antara adat istiadat atau budaya dengan agama keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi masyarakat Madura termasuk Pamekasan. Berangkat dari fenomena inilah maka objek wisata dalam bentuk budaya di Pamekasan pada umumnya adalah bagian dari agama Islam yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Pamekasan sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama Islam.

Pariwisata Syariah adalah Suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Adapun yang

¹⁶ Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani, 2020, *Op.Cit.*, hlm 60

dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah. Ada pula yang menyebut pariwisata syariah adalah pariwisata halal yakni bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam.¹⁷ Jika dikaitkan bahwa pariwisata sebagai bagian dari industri atau kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan diproyeksikan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,¹⁸ maka wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Sofyan menegaskan bahwa definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal¹⁹. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim”. Dalam hal ini, hotel yang menerapkan prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.²⁰

Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk juga wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari’ah. Kementerian Pariwisata meluncurkan

¹⁷ Ahmad Rosyidi Syahid, “Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya”, <https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diakses 72 Desember 2022.

¹⁸ Jaelani, A., 2016. Cirebon As The Silk Road: A New Approach Of Heritage Tourism And Creative Economy. *Journal of Economics and Political Economy*, 3 (2) : 264-283. Available at MPRA Paper No. 75189: <https://mpa.ub.unimuenchen.de/75189/>

¹⁹ Sofyan, R, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, hlm 33

²⁰ Wuryasti, F, 2013, *Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata Di Indonesia*. <http://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/1382/>

wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan pada agen-agen wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah dan sesuai syari'ah.²¹ Untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.²²

Perlu diingat bahwa munculnya ide pengembangan wisata halal di Pamekasan ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan masyarakat dan Pemda Pamekasan untuk melaksanakan syariat Islam di wilayah Kabupaten Pamekasan. Gerakan ini dimulai tanggal 4 November 2002, adanya deklarasi satu upaya bersama menuju syariat Islam yang dikemas dalam Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Kemudian diikuti dengan pembacaan pernyataan bersama dan pembacaan sinopsis gerbang salam. Ada 4 (empat) poin pernyataan bersama tersebut, yang intinya adalah mendukung langkah dan upaya Pemda Pamekasan untuk melaksanakan syariat Islam serta menyusun langkah-langkah konkret guna mewujudkan terciptanya suasana kondusif bagi pemberlakuan syariah Islam di Kabupaten Pamekasan.²³ Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian menjalar juga ke sektor lainnya termasuk sektor pariwisata. Bahwa sebagai wilayah yang konsisten melaksanakan syariah Islam maka di bidang kepariwisataan juga diterapkan pariwisata berdasarkan prinsip syariah atau disebut juga sebagai pariwisata halal.

²¹ Aan Jaelani, 2017, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential And Prospects)*, <https://mpr.aub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper No. 76237, hlm 16

²² Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects)*, <https://mpr.aub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper No. 76237, hlm 17

²³ Khotim Ubaidillah, 2015, *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) Di Kabupaten Pamekasan : Studi Interelasi Formalisasi Syariat Islam, Otonomi Daerah dan Diskursus*, <https://www.kompasiana.com/ubeddkaha1986/550d7647a33311cd1c2e3c18>, diakses 10 Desember 2022

Meskipun Perda Wisata Halal di Pamekasan belum ada, namun upaya awal yang dilakukan Pemda Pamekasan sebagai wujud implementasi wisata halal adalah melakukan larangan terhadap Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pajak atas ijin Penjualan Minuman Keras dalam Wilayah kabupaten Pamekasan dicabut. Melalui SK Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2001 tertanggal 10 Mei 2001, dibentuk Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol. Sebagai gantinya, ditetapkanlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Di sisi lain, UU Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata) telah mengamanatkan agar setiap Pemda Kabupaten/Kota menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai landasan bagi Pemda dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan di daerah, namun hingga saat ini, Pamekasan belum memiliki Perda RIPPARKAB, namun demikian, Perda yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan pariwisata adalah Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Meskipun Perda ini tidak berjudul Perda Pariwisata Halal di Pamekasan, namun Perda ini menjadi panduan bagi pelaku usaha pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan.

Konsideran Perda Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks wisata halal di Pamekasan maka penyelenggaraan hiburan dan rekreasi harus sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat. Konsideran ini merupakan konsideran untuk diarahkan pada penerapan syariah Islam di bidang pariwisata, atau disebut juga wisata halal.

Perda tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi ini kemudian diditilkan lagi ke dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke. Dalam Perbup tersebut dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan karaoke, ruangnya harus bersifat terbuka dengan menggunakan lampu yang terang dan permanen, pemandu lagu harus berpakaian dan berpenampilan sopan. Di samping itu, penyelenggara karaoke tidak boleh menyediakan minuman beralkohol dan narkoba. Jam operasionalnya juga dibatasi yakni hingga pukul 23.00 WIB (Pasal 6 Perbup 14/2016). Bagi pengelola hotel yang memiliki fasilitas karaoke, pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya, wajib menaati ketentuan Bupati terkait ketentuan operasional (Pasal 5 (f) Perbup 14/2016).

Sebagai bagian dari kegiatan wisata halal, maka ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi penyelenggara karaoke saja, namun juga berlaku bagi pengelola hotel, pengelola penginapan dan pengelola rumah kos, bahwa pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Perda 14/2014 tentang Tata kelola Hotel, Penginapan dan Rumah Kos dinyatakan bahwa setiap pengelola hotel, penginapan dan rumah kos wajib menyediakan tempat peribadatan (Pasal 8 Perda 14/2014). Sedangkan pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya serta waktu yang telah ditentukan, pengelola usaha hotel yang memiliki fasilitas karaoke wajib menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati (pasal 8 ayat (4) Perda 14/2014). Pengelola usaha penginapan dan rumah kos dilarang menyediakan fasilitas karaoke, jadi yang diperbolehkan menyediakan fasilitas karaoke hanyalah pengelola hotel, sedangkan pengelola penginapan dan rumah kos dilarang (Pasal 8 ayat (5) Perda 14/2014). Bagi Pengelola usaha hotel, penginapan, dan/atau rumah kos yang melakukan pelanggaran terhadap hak, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 16 Perda 14/2014). Jadi, dalam Perda 14/2014 ini sudah dilengkapi dengan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut.

Adapun yang bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan karaoke adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan (Disporbud), sedangkan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan karaoke dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perbup 14/2016). Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara karaoke yang melanggar, berupa pencabutan izin dan penutupan usaha. Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sedangkan penutupan dilakukan oleh Satpol PP (Pasal 12 Perbup 14/2016).

Dalam rangka mempertegas pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi maka pada tahun 2019, Perda Nomor 3 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Perda 3/2015) dilakukan perubahan. Perubahan tersebut khususnya terkait dengan kewenangan Pemda dalam pengawasan, pengendalian, dan penindakan usaha hiburan dan rekreasi. Adapun Perda yang melakukan perubahan terhadap Perda 3/2015 adalah Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi (selanjutnya disebut Perda 2/2019). Perda 2/2019 ini menekankan kewajiban penyediaan fasilitas bersuci, kemudahan beribadah, ketersediaan makanan dan minuman halal serta atraksi serta pertunjukan seni dan budaya harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, serta nilai kesusilaan dalam masyarakat. Selengkapnya, Pasal 6 ayat (3 a) Perda 2/2019 berbunyi: dalam penyediaan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hiburan dan rekreasi harus menyediakan fasilitas yang layak untuk bersuci, yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal. Dalam penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi maka hal itu tidak boleh bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.

Selain kewenangan pemda dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, juga mengatur tentang sanksi pencabutan izin dan penutupan tempat hiburan. Lebih lengkapnya, perubahan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2019 ini meliputi: (a) kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; (b) memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; (c) pencabutan izin dan penutupan tempat hiburan dan rekreasi yang

melanggar nilai tradisi dan agama; dan (d) prosedur penertiban, penutupan, dan pembinaan tempat usaha hiburan karaoke.

Perda 2/2019 juga mengatur tentang persyaratan dan batasan dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. Bagi Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke (sepanjang merupakan bagian dari fasilitas tempat usaha dan tidak memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersendiri) dilarang melanggar kesusilaan; keamanan, ketentraman, dan ketertiban; menempatkan usaha karaoke dalam kamar atau bilik; menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari; menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB; menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan; dan menyediakan minuman beralkohol (Pasal 6 A Perda 2/2019). Di samping itu, yang mendapat sanksi tidak hanya pelaku usaha tetapi juga pengunjung, sanksinya berupa teguran lisan ataupun pengusiran dari lokasi penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, apabila teguran lisan tidak diindahkan (Pasal 19 ayat 1,2 Perda 2/2019).

Berbagai sanksi telah disediakan oleh Perda ini, seperti : (a) teguran/peringatan tertulis; (b) denda administratif; (c) penutupan sementara tempat usaha; (d) pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; (e) pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan/ atau (f) penyegelan/penutupan tempat usaha. Adapun sanksi Pencabutan Tanda Daftar Usaha dilakukan apabila: (a). penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi tidak sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan; (b) tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usaha; (c) pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menghentikan usaha; (d) terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar; (e) memindahtangankan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanpa persetujuan Bupati; (f) dihentikan usahanya oleh instansi yang berwenang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (g) tidak membayar pajak; dan/atau (h) melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan (Pasal 19 ayat 4). Sedangkan sanksi berupa penyegelan/penutupan tempat usaha dilakukan jika : (a) pengusaha hiburan dan rekreasi tidak melakukan pendaftaran usaha kepada instansi yang berwenang; (b) tanda daftar usaha

pariwisata telah dicabut, dan/atau; (c) melanggar kewajiban dan larangan lain yang telah ditetapkan.

Demikianlah pengaturan wisata halal di Pamekasan, meskipun belum ada Perda RIPPARKAB, dan Perda Pariwisata Halal, namun prinsip-prinsip syariah dijabarkan dalam berbagai regulasi yang mengatur kegiatan terkait penyelenggaraan rekreasi dan hiburan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Pamekasan.

Problema yang Timbul Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Pamekasan

Dalam pengembangan pariwisata halal di Pamekasan, stakeholder menginginkan pembangunan pariwisata halal semaksimal mungkin. Hal ini terbukti bahwa Bakorwil Pamekasan sebagai pihak pemrakarsa bersama empat kepala daerah di Madura telah sepakat untuk mengembangkan pariwisata termasuk pariwisata halal yang selanjutnya memunculkan berbagai Event Wisata Pamekasan sejak tahun 2019. Di sisi lain, tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) menginginkan terciptanya generasi yang berwawasan keislaman, berakhlakul karimah dan menjauhi kemaksiatan.²⁴ Masih adanya ketidaksamaan persepsi antara pengelola hiburan dengan masyarakat setempat tentang pariwisata. Masyarakat menganggap wisata itu sumber atau biangnya kemaksiatan. Berbagai insiden dapat disebutkan seperti pada Januari 2016 terjadi penyegelan hotel berbentuk kapal kandas di Kecamatan Tlanakan²⁵, Desember 2018 terjadi Laskar Merah Putih demo atas pendirian hotel Front One²⁶, Desember 2018 terjadi demo atas dibukanya Wisata Puncak Ratu di Kecamatan Pegantenan yang disebut sebagai sarang maksiat²⁷, Februari 2020 demo atas dibukanya bioskop dianggap sebagai biang kemaksiatan²⁸, Oktober 2020 ada pembakaran terhadap obyek wisata Bukit Bintang di Kecamatan Palengaan dengan alasan karena dekat dengan Pesantren²⁹. Berbagai insiden tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat penolakan

²⁴<https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/>.

²⁵ Liputan6, 2016

²⁶ Radarmadura.jawapos,2018

²⁷ Mediamadura.com,2019

²⁸ Mediajatim,2020

²⁹ regional.kompas,2020

masyarakat atas munculnya suatu usaha pariwisata karena dianggap sebagai sarang maksiat. Apabila kelompok masyarakat terus-menerus menentang pembangunan pariwisata dengan alasan moralitas, maka hal tersebut merupakan keadaan kontraproduktif bagi pengembangan wisata halal di Pamekasan.³⁰

Pembangunan wisata halal di suatu daerah termasuk di Pamekasan membutuhkan adanya kontribusi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata. Menurut Hetifah³¹ stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda yang perlu dipahami sedemikian rupa agar pengembangan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Ada tiga stakeholder pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan wisata halal yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.³² Peran stakeholder dalam pengembangan wisata halal Pamekasan diperlukan agar peran masing-masing stakeholder yang terlibat dapat teridentifikasi dan permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan serta terjalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder.³³

Dalam proses perencanaan pengembangan pariwisata di Pamekasan lebih bersifat *top-down*, sehingga terjadinya salah persepsi sangat mungkin terjadi, Namun, untuk dapat menggunakan pendekatan *bottom-up* dibutuhkan masyarakat yang sudah paham terhadap pariwisata halal. Untuk menjembatani itu semua, berbagai pendekatan dapat digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Untuk masyarakat yang bersifat patron, dengan sentral tokoh agama, maka memang diperlukan dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh

³⁰ <https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/>.

³¹ Hetifah, S.J. 2003, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm 3

³² Rahim, F. 2012. *Pedoman Pokdarwis*, Jakarta : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hlm 1

³³ Reski Amalyah, *et al.*, 2016, Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 37 (1) :159

formal.³⁴ Salah satu faktor yang sering dianggap menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Pamekasan adalah kekhawatiran kelompok tertentu akan semakin merosotnya moral generasi muda. Anggapan bahwa semakin banyak obyek wisata dibangun, semakin tinggi pula peluang kemaksiatan. Oleh mereka ini pariwisata seakan selalu diidentikkan dengan hal-hal negatif, mesum, atau bertentangan dengan syariah. Informasi yang diterima masyarakat hanya soal perbuatan mesum yang terjadi di area wisata, sedangkan aspek-aspek lainnya, terutama ekonomi, belum terinformasikan dengan baik³⁵.

Kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pengembangan pariwisata itu penting, apalagi dalam pengembangan pariwisata halal maka penyamaan persepsi dan pemahaman tentang pariwisata halal menjadi salah faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata halal. Khususnya pemahaman tentang pariwisata halal oleh stakeholder pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat). Untuk itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sangat berperan dalam memberikan fatwa sebagai pedoman tentang pariwisata halal di Indonesia. DSN MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah atau pariwisata halal di Indonesia. Dalam fatwa tersebut ditetapkan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait para pihak dan akad, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, wisatawan, destinasi wisata, hotel syariah, spa, sauna dan massage³⁶.

Masyarakat Pamekasan khususnya masyarakat tradisional masih berpegang pada nilai kearifan lokal ” Bhuppa’ Bhabhu’ Guruh Rato”, yang menempatkan bapak ibu sebagai figur kecil dalam keluarga di posisi utama, kemudian diikuti Kiai sebagai figur kedua yang mendidik, memberikan pengetahuan agama, yang memberi tuntunan dan bimbingan bagi orang Madura dalam menjalani kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dalam konteks sosial, sosok kiai/Nyai

³⁴Theodorus Filipus dan Bambang Hari Wibisono, 2021, Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (8) : 1445

³⁵ <https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/>
diakses 9 Desember 2022

³⁶ Nidya Waras Sayekti, *Op.Cit.*, hlm 161

adalah figur utama yang dijadikan cerminan.³⁷ Kiai merupakan elit agama yang memiliki status tinggi di mata orang Madura baik di bidang sosial, ekonomi, politik lebih-lebih di bidang keagamaan. Masyarakat senantiasa "sam'an wa tâ'atan"/mendengar dan taat/patuh terhadap kiai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diperoleh informasi bahwa di Pamekasan, dan Madura umumnya, apabila terdapat permasalahan, sebelum mencuat ke permukaan maka para tokoh bersama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan secara bersama-sama terhadap permasalahan tersebut. Di sinilah letak signifikansi pengaruh kelompok elit agama, baik kiai pesantren, kiai langgar, ustadz maupun tokoh masyarakat bagi masyarakat Pamekasan.³⁸ Orang Pamekasan (Madura) merasa cangkolang (tidak punya sopan satun) tidak berani berbeda pendapat atau melanggar perintah kiai, sehingga ngerèng kasokan (monggo kerso, apa kata atau keinginan kiai).³⁹ Figur ghuru yang dinisbatkan kepada kiai, bagi masyarakat Madura adalah figur panutan serta sebagai rujukan tentang segala hal yang berkaitan dengan aspek moralitas dan keagamaan.⁴⁰

Adanya permasalahan perbedaan persepsi antara masyarakat terkait pariwisata sebagai sumber maksiat, dapat dilakukan dialog yang melibatkan berbagai elemen, serta bagi masyarakat awam bisa dilakukan upaya sosialisasi. Dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan atau tindakan, Pembuat kebijakan perlu mendengarkan suara publik. Melalui pelibatan publik nantinya dapat diserap aspirasi serta pandangan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Kemudian, melalui diskusi yang intens akan diperoleh masukan dan penyamaan persepsi sehingga dapat mencapai dan melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.⁴¹ Melalui pandangan yang sama

³⁷ Nor Hasan, *Op.Cit.*, hlm 285

³⁸ Nor Hasan, 2014, Kerukunan Intern Umat Beragama Di Kota Gerbang Salam, *Nuansa*, 11 (2) : 285

³⁹ *Ibid.*, hlm 286

⁴⁰ Uswatun Hasanah, *et. al*, 2017, Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura, *Prosiding Seminar Nasional dan Gelar Produk (Senaspro)*, UMM, hlm 1067

⁴¹ Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S, 2012, An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (1) : 2 <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

maka akan tercipta kolaborasi untuk menyatukan pandangan⁴². Sosialisasi yang telah dilakukan, dimaksudkan untuk memberi informasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pembangunan wisata. Dengan adanya pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat mau mendukung ataupun memberikan kontribusinya terhadap pembangunan tersebut dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut.⁴³

Pasca ditetapkannya beberapa daerah percepatan pariwisata halal di Indonesia, apabila Pamekasan mampu mengembangkan wisata halal nya, tentu akan menjadi daya dongkrak pariwisata tingkat nasional. Nantinya, Pamekasan tidak hanya dikenal karena garam, tembakau, karapan sapi, atau carok saja, melainkan akan dikenal pula dengan wisata halalnya. Mulai 2019, Pamekasan telah menyelenggarakan Event Wisata Pamekasan dan terbukti dapat meningkatkan jumlah wisatawannya. Peningkatan wisatawan diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan PAD dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya.⁴⁴ Untuk mencapai itu semua, diperlukan kerjasama antara swasta, dan pemerintah, serta masyarakat khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pariwisata halal di Pamekasan.

Begitu Pamekasan bertekad mengembangkan pariwisata halal, masih banyak hal yang harus dilakukan, yakni pendidikan dan program pelatihan terkait halal diperlukan, termasuk standarisasi dalam wisata halal yakni berupa sertifikasi halal di restoran, hotel, dan lainnya.⁴⁵

Adanya dialog dan berbagai upaya diskusi diperlukan untuk meminimalisasi perbedaan persepsi sehingga dalam perkembangannya dapat diperoleh kesamaan persepsi bahwa pariwisata adalah sektor ekonomi yang perlu dikembangkan karena

⁴² Mahardhika Berliandolo, *et al.*, 2021, Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong, *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4 (2) : 224

⁴³ Valentine Kirana Herhayuningtyas dan R. Rijanta, 2012, Persepsi Stakeholder Terhadap Implementasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Gunungkidul, *Jurnal Bumi Indonesia*, 1 (2): 170

⁴⁴ <https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/>
diakses 9 Desember 2022

⁴⁵Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, 2018, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* , 1 (2) : 40

akan membawa implikasi pada kesejahteraan masyarakat, namun pariwisata tersebut harus selaras dengan nilai-nilai islam, dua hal yang berbeda bisa disatukan, sehingga pada akhirnya akan dapat menghasilkan persamaan persepsi dan pemahaman atas pariwisata halal. Dengan demikian, harapan wisata halal dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Pamekasan akan terwujud.

Dengan demikian, dalam pengembangan pariwisata halal, di Pamekasan, diperlukan berbagai upaya pembenahan, dimulai dari persepsi dan visi yang sama dari semua stakeholder, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalaupun terjadi hal yang bertentangan dengan aturan, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, maka institusi pengawas harus berani melakukan penindakan terhadap pelanggaran usaha hiburan dan rekreasi yang melanggar Perda sehingga *eigenrichting* oleh masyarakat dapat dihindari. Secara teoritik, semua dapat dikembalikan pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, bahwa tidak adanya Perda rencana induk pembangunan pariwisata dan tidak adanya perda pariwisata halal, menjadikan tidak adanya kepastian arah kebijakan pariwisata Halal di Pamekasan, yang pada gilirannya akan membawa implikasi pada ketidakjelasan lembaga-lembaga pengawas yang bertugas untuk menegakkan hukum. Perbedaan persepsi yang terjadi juga dapat dipulangkan kembali pada sebab ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan pengembangan pariwisata halal di Pamekasan.

Simpulan

Perda khusus yang mengatur tentang pariwisata syariah/halal di Pamekasan belum ada, namun telah terdapat beberapa Perda penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang telah menerapkan prinsip syariah yakni Perda 3/2015, Perda 14/2014, Perbup 14/ 2016, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019. Problem yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pariwisata halal di Pamekasan disebabkan ketidaksamaan persepsi antara tokoh masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata serta ketidaktegasan institusi pengawas dalam menegakkan aturan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata halal di Pamekasan

Rekomendasi:

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata halal di Pamekasan, kiranya segera dibuat Perda Ripparkab agar pembangunan pariwisata halal mendapat jaminan dalam pengembangan program dan anggarannya. dan segera dibuat Perda pariwisata halal agar Pamekasan dapat menyusul menjadi icon dalam pengembangan pariwisata halal menyusul kabupaten lain yang terlebih dahulu menjadi model bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai penelitian ini sesuai kontrak penelitian Nomor: 61 /UN46.4.1/PT.01.03/2022.

Daftar Pustaka

- Amalyah, Reski, et al., 2016, Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 37 (1) :158-163
- Berliandaldo, Mahardhika, et al., 2021, Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong, *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4 (2) : 221- 234
- BPS, Kabupaten Pamekasan, <https://pamekasankab.bps.go.id/publication.html>
- Emerson, Kirk., et al , 2012, An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Filipus, Theodorus dan Bambang Hari Wibisono, 2021, Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (8) : 1438-1447
- Haryanegara, Muhammad Endriski Agraenzopati, et al, 2021, Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, *Tornaer-Journal of Sustainable Tourism Research*, 1 (1) : 35-39
- Hasan, Nor. 2014, Kerukunan Intern Umat Beragama Di Kota Gerbang Salam, *Nuansa*, 11 (2) : 263-292

- Hasanah, Uswatun. *et. al*, 2017, Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura, *Prosiding Seminar Nasional dan Gelar Produk (Senaspro)*, UMM, pp 1062-1068
- Hasanah, Uswatun, *et. al*. 2021, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*, Surabaya: Scopinto Media Pustaka
- Herhayuningtyas, Valentine Kirana dan R. Rijanta, 2012, Persepsi Stakeholder Terhadap Implementasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Gunungkidul, *Jurnal Bumi Indonesia*, 1 (2):167-178
- Jaelani, A.,2016. Cirebon As The Silk Road: A New Approach Of Heritage Tourisme And Creative Economy. *Journal of Economics and Political Economy*, 3 (2) : 264-283. Available at MPRA Paper No. 75189: <https://mpr.ub.unimuenchen.de/75189/>
- Jaelani, Aan, et.al, 2016, Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon : The Diversity of Reliigious, Cultures and Culinary, *Journal of Social and Administrative Sciences*, 3 (1) : 63-67. Available at MPRA Paper No 75181: <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/75181/>
- Jaelani,Aan. 2017, Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential And Prospects), Online at <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/76237/> MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper No. 76237
- Kementerian Pariwisata. 2012, Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. <http://www.kemepar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Pedoman Pokdarwis*, Jakarta : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Rozita, et al, 2019, Kajian Tentang Potensi Daya Tarik Wisata Syariah Di Pulau Lombok, *Media Bina Ilmiah*, 13 (12) :1863-1871
- Samori, Zakiah, et al, 2016 , Current Trends in Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries, *Tourism Management Perspectives*, 19:131-136. DOI : <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.
- Santoso, Lukman dan Yutisa Tri Cahyani, 2020. Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah Transformasi Industri Halal di Era Disrupsi, *Supremasi Hukum*, 9 (1) : 57-75

- Satriana, Eka Dewi dan Hayyun Durrotul Faridah, 2018, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* , 1 (2) :32- 43
- Sayekti, Nidya Waras 2019, Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia, *Kajian*, 24 (3) : 159 – 171
- S J, Hetifah,,2003, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Sofyan, Riyanto, 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika
- Syahid, Ahmad Rosyidi, “Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya”, (online), (<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>), diakses 2 Desember 2022).
- Wuryasti, F,2013, Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata Di Indonesia, <http://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/1382/>

Berita Online

- Ubaidillah, Khotim, 2015, Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbangsalam) Di Kabupaten Pamekasan : Studi Interelasi Formalisasi Syariat Islam, Otonomi Daerah dan Diskursus, <https://www.kompasiana.com/ubeddkaha1986/550d7647a33311cd1c2e3c18>, diakses 10 Desember 2022
- <https://radarmadura.jawapos.com/catatan/22/10/2019/menggelorakan-wisata-syariah/> diakses 9 Desember 2022
- <https://suaraindonesia-news.com/kunjungan-wisatawan-ke-pamekasan-selama-2018-alami-peningkatan/>, 31 Desember 2018, diakses 15 Desember 2022